



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. NAJAR ALIAS NAJAR BIN SEH UJAT**;
Tempat lahir : Likat;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Likat Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SEH UJAT dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman (jenis ganja) berat melebihi 1 kilogram berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap M. NAJAR Alias NAJAR Bin SEH UJAT selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) gram;
 - 6 (enam) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram;
 - 1 (satu) karung goni warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, Nomor Mesin JF71E1464969, Nomor Rangka MHIJFZ1168K475277;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan Nomor IMEI I: 867472058953392 dan Nomor IMEI II: 867472058953384;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-870/L.1.20/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SEH UJAT pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat disebuah warung kopi milik warga dikebun coklat yang berada di Desa Lak-Lak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Likat Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor merk Beat Warna Hitam dengan Nomor Pol BL 6973 HM dan Nomor Mesin: JF71E1464969 dan Nomor Rangka : MHIJFZ1168k475277 milik Terdakwa pergi menuju ke Desa Balai Lutu Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara untuk berkumpul acara makan bersama dengan teman-temannya, lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Lak-lak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ketambe, kab. Aceh Tenggara untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah tiba dilokasi tersebut, Terdakwa singgah di warung kopi yang berada dikebun coklat sambil minum kopi dan bertemu dengan Sdra RINEN (DPO), lalu Terdakwa mengatakan "Ada Obat Ganja mu", lalu sdra RINEN jawab "Mau Beli Berapa" kemudian Terdakwa mengatakan "Mau beli sepuluh" lalu Sdra RINEN jawab "gak sampe sepuluh, Sembilan Cuma ada" kemudian Terdakwa jawab "Yauda gapapa" dan Sdra RINEN langsung pergi mengambil Narkotika jenis ganja tersebut dan kembali ke pondok warung kopi dengan membawa 1 (satu) karung goni warna putih berisikan 9 (Sembilan) Narkotika jenis ganja yang masing-masing terbalut dengan lakban warna kuning, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdra RINEN untuk membawanya ke Desa lak-lak tepat disebuah kebun coklat milik warga yang di ikuti oleh Terdakwa dan setelah tiba di lokasi yang dimaksud, sdra RINEN menyerahkan 1 (satu) karung goni Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara di naikan ke sepeda motor Terdakwa, kemudian menyerhkannya uang sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra RINEN, lalu Terdakwa membawa pulang ke Desa Likat dan singgah di sebuah pondok persawahan milik pamannya yaitu sdra TOK SUMA (almarhum) untuk menyimpan 1 (satu) karung goni warna putih di belakang susuna kayu bakar di pondok tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi ABDULLAH menelpon Terdakwa dengan mengatakan " tiga bawa, aku langngsung nunggu dikuning nih" lalu Terdakwa jawab "iya", lalu Terdakwa mengambil Ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus di masuk kedalam Bagasi sepeda motornya, kemudian yang 1 (satu) bungkus di simpan kedalam baju Terdakwa dan membawanya pergi menuju ke Desa Kuning I Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, lalu sekira pukul 20.15 wib setibanya di lokasi yang dimaksud tepatnya di depan penggilingan padi/Kilang padi bertemu dengan Saksi ABDULLAH dan mengatakan "mana uangnya" lalu saksi ABDULLAH jawab " bentar, pake dulu keretamu, ku jualkan dulu ini", kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbalut lakban warna kuning dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi ABDULLAH untuk menjualkan Ganja tersebut, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke warung di Desa Kuning I untuk menunggu;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI merupakan Anggota kepolisian tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan patroli rutin dan saat melintas di Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara melihat Saksi ABDULLAH dan Sdra M. IRPAN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



sedang duduk di pondok warga dengan gerak gerak mencurikan sehingga para saksi mendekatinya dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap para Terdakwa serta sekitaran lokasi pondok tersebut, lalu saksi FIRMI dan saksi HAKIKI menemukan 3 (tiga) bungku Narkotika jenis ganja yang terbalu lakban warna kuning di bawah pondok milik warga tempat di duduki oleh Saksi ABDULLAH bersama Sdra M.IRPAN dan para saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu di akui oleh Saksi ABDULLAH adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa di Desa Kuning I tepatnya di Kilang Padi untuk di jualkan kepada Sdra HERMAN seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Sdra M. IRPAN mengetahui saat ganja tersebut mengambilnya dari bagasi sepeda motor dan menyimpannya di bawah pondok tersebut untuk dijualkan;

Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan pergi menuju ke Desa Kuning I Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung milik warga, setiba di lokasi tersebut, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbalut lakban warna kuning dari Saksi ABDULLAH dan sdr M.IRPAN sebelumnya di Desa Simpang Empat di sebuah pondok milik warga, yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi ABDULLAH akan bayarkan kepada Terdakwa setelah dijualkan kepada Sdra HERMAN dan di akui Terdakwa, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada menemukan Handphone yang dikantong sebelah kanannya merk REALME warna hijau dengan nomor Imei I : 865895062573537 dan Imei II : 865895062573527 miliknya yang dipergunakan dalam melakukan komunikasi untuk menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH , selanjutnya para saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Desa Likat tepatnya di sebuah pondok persawahan sdr TOK SUMA (almarhum) tepatnya di belakang susunan kayu Terdakwa menyimpan sebanyak 6 (enam) Bal narkotika jenis ganja yang terbalut lakban warna kuning didalam karung goni, lalu anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi FIRMI dan rekannya saksi WELDI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara, selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane Nomor: 83/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mulyadi diketahui berat keseluruhan narkoba jenis ganja adalah 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram. Bahwa terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SET UJAT, dalam hal melakukan menjual, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 4083/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 79,37 (tujuh Sembilan koma tiga tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SET UJAT. adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 78 (tujuh puluh delapan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SET UJAT pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung depan kilang/padi yang berada di Desa Kuning I Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI merupakan Anggota kepolisian tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan patroli rutin dan saat melintas di Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara melihat Saksi ABDULLAH dan Sdra M. IRPAN sedang duduk di pondok warga dengan gerak gerik mencurikan sehingga para saksi mendekatinya dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap para Terdakwa serta sekitaran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pondok tersebut, lalu saksi FIRMI dan saksi HAKIKI menemukan 3 (tiga) bungku Narkotika jenis ganja yang terbalut lakban warna kuning di bawah pondok milik warga tempat di duduki oleh Saksi ABDULLAH bersama M.IRPAN dan para saksi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu di akui oleh Saksi ABDULLAH adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa di Desa Kuning I tepatnya di Kilang Padi untuk di jualkan kepada Sdra HERMAN seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Sdra M. IRPAN mengetahui saat ganja tersebut mengambilnya dari bagasi sepeda motor dan menyimpannya di bawah pondok tersebut untuk dijualkan;

Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan pergi menuju ke Desa Kuning I Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung milik warga, setiba di lokasi tersebut, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang terbalut lakban warna kuning dari Saksi ABDULLAH dan sdr M.IRPAN sebelumnya di Desa Simpang Empat di sebuah pondok milik warga, yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi ABDULLAH akan bayarkan kepada Terdakwa setelah dijualkan kepada Sra HERMAN dan di akui Terdakwa, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi HAKIKI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada menemukan Handphone yang dikantong sebelah kanannya merk REALME warna hijau dengan nomor Imei I : 865895062573537 dan Imei II : 865895062573527 miliknya yang dipergunakan dalam melakukan komunikasi untuk menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH, selanjutnya para saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Desa Likat tepatnya di sebuah pondok persawahan milik warga tepatnya di belakang susunan kayu Terdakwa menyimpanan sebanyak 6 (enam) Bal narkotika jenis ganja yang terbalut lakban warna kuning didalam karung goni, lalu anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi FIRMI dan rekannya saksi WELDI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara, selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane Nomor: 83/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mulyadi diketahui berat keseluruhan narkotika jenis ganja adalah 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram. Bahwa terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SET UJAT., dalam hal melakukan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB : 4083/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 79,37 (tujuh Sembilan koma tiga tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. NAJAR Alias NAJAR Bin SET UJAT. adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 78 (tujuh puluh delapan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Kuning I Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan warung milik warga, saksi bersama Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 20.30 WIB, pada saat itu saksi bersama Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan tim sedang melaksanakan patroli di Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian saksi dan tim melihat Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK sedang duduk di pondok samping rumah warga dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi dan tim mendekati pondok tersebut dan melakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Saksi ABDULLAH

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK, pada saat itu saksi dan tim berhasil menemukan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna cokelat di bawah pondok tersebut, kemudian saksi dan tim menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat itu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa yang sedang menunggu di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya dari informasi tersebut Para Saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi sebagaimana dimaksud, sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, kemudian Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis ganja yang ditemukan sewaktu penangkapan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut awalnya milik Terdakwa dan sudah diserahkan kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dimana Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dan apabila berhasil terjual maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, kemudian Para Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja miliknya, lalu Terdakwa mengantarkan Para Saksi menuju tempat penyimpanan narkoba jenis ganja miliknya yang berada di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok persawahan, setibanya di lokasi sekira pukul 22.00 WIB Para Saksi melakukan penggeledahan di pondok dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus lakban warna cokelat yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersimpan di belakang pondok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual terlebih dahulu narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dan apabila berhasil terjual, maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472058953392 dan Nomor IMEI 2: 867472058953384 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk menelepon Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 yang digunakan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk mengangkut/mengantar narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. HAKIKI RAMANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Kuning I Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tepatnya di depan warung milik warga, saksi bersama Saksi FIRMI dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 20.30 WIB, pada saat itu saksi bersama Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan tim sedang melaksanakan patroli di Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian saksi dan tim melihat Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK sedang duduk di pondok samping rumah warga dengan gelagat mencurigakan, lalu saksi dan tim mendekati pondok tersebut dan melakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK, pada saat itu saksi dan tim berhasil menemukan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna cokelat di bawah pondok tersebut, kemudian saksi dan tim menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat itu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa yang sedang menunggu di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya dari informasi tersebut Para Saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi sebagaimana dimaksud, sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, kemudian Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis ganja yang ditemukan sewaktu penangkapan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut awalnya milik Terdakwa dan sudah diserahkan kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dimana Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dan apabila berhasil terjual maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, kemudian Para Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja miliknya, lalu Terdakwa mengantarkan Para Saksi menuju tempat penyimpanan narkoba jenis ganja miliknya yang berada di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok persawahan, setibanya di lokasi sekira pukul 22.00 WIB Para Saksi melakukan penggeledahan di pondok dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus lakban warna cokelat yang tersimpan di belakang pondok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjualkan terlebih dahulu narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dan apabila berhasil terjual, maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472058953392 dan Nomor IMEI 2: 867472058953384 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk menelepon Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 yang digunakan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk mengangkut/mengantar narkoba jenis ganja;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan warung milik warga, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan "ini ada kayu ganja ini" lalu saksi membalas "berapa" lalu Terdakwa menjawab "ada sembilan kilo ini", lalu saksi mengatakan "ku kabari dulu yang mau beli" lalu Terdakwa mengatakan "iya jangan lama". Setelah itu saksi menelepon Saudara HERMAN (DPO) dan setelah tersambung saksi berkata "halo bang ini aku dari kuning, aku ada daun ni bang" lalu Saudara HERMAN (DPO) mengatakan "berapa" lalu saksi menjawab "ada tiga kilo ni bang" lalu Saudara HERMAN (DPO) "kali berapa" dan saksi menjawab "kali tujuh ratus ribu satu kilo bang" lalu Saudara HERMAN (DPO) mengatakan "bentar dulu belum cukup uang ku kakak mu lagi ambil uang, yaudah nanti ku kabari". Selanjutnya sekira pukul 19.28 WIB saksi ditelepon oleh Saudara HERMAN (DPO) dengan mengatakan "ini udah cukup uang ku yaudah antar kesini" lalu telepon ditutup, kemudian saksi pergi dari rumahnya menuju Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa dan yang bersangkutan berkata kepada saksi "mana uangnya?", lalu saksi menjawab "bentar, pakek dulu keretamu, ku jualkan dulu ini", lalu Terdakwa meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 kepada saksi dan menyerahkan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang disimpan di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bajunya dan 2 (dua) bal narkotika jenis ganja yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut kepada saksi, lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya saksi menemui Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK yang sedang duduk di depan kilang padi di Desa Kuning I, kemudian saksi mengajak Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK pergi menuju Desa Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu saksi memperlihatkan narkotika jenis ganja dan memberi tahu bahwa saksi hendak mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang, lalu keduanya pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 20.40 WIB tepatnya di sebuah pondok samping rumah warga, Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK melihat saksi mengeluarkan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja yang terbalut dengan lakban warna coklat dari dalam bagasi sepeda motor, kemudian saksi meletakkannya di bawah pondok, lalu saksi memberitahu Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK bahwa saksi sedang menunggu seseorang bernama Saudara HERMAN (DPO) yang akan membeli narkotika jenis ganja tersebut, lalu saksi dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK duduk menunggu sambil menghisap rokok. Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian menghampiri saksi dan Saksi M. IRPAN ALIAS IRPAN BIN WINCAK, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, tetapi tidak ditemukan apapun, lalu salah satu anggota kepolisian melihat ke arah bawah pondok dan pada saat itu ditemukanlah 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan dari mana saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat itu saksi menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa, lalu anggota kepolisian meminta saksi untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjual narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi akan menjualkan terlebih dahulu narkotika jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah ditelepon saksi dan apabila berhasil terjual, maka saksi akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya saksi akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472058953392 dan Nomor IMEI 2: 867472058953384 yang digunakan saksi untuk menelepon Terdakwa dan Saudara HERMAN (DPO) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 yang digunakan saksi dan Terdakwa untuk mengangkut/ mengantar narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan saksi membawa narkoba jenis ganja tersebut ialah untuk dijual kembali kepada Saudara HERMAN (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 menuju Desa Laklak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kebun cokelat, untuk membeli narkoba jenis ganja, sesampainya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi Terdakwa bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Saudara RINEN (DPO), lalu Terdakwa bertanya “ada obat (ganja) mu?” dan Saudara RINEN (DPO) menjawab “mau beli berapa?”, lalu Terdakwa berkata “mau beli 10 (sepuluh)”, dan Saudara RINEN (DPO) menjawab “gak sampe 10 (sepuluh), 9 (Sembilan) cuma ada”, lalu Terdakwa berkata “yaudah gapapa”. Setelah itu Saudara RINEN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara RINEN (DPO) datang kembali dengan membawa karung goni yang berisikan 9 (Sembilan) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut lakban warna kuning, kemudian Terdakwa meminta Saudara RINEN (DPO) untuk membawakan narkoba jenis ganja tersebut melewati Desa Lak-lak menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sampainya ke sebuah jembatan Saudara RINEN (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan meletakkannya di depan tempat duduk sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkan uang kepada Saudara RINEN (DPO) sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang, sesampainya di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa singgah di sebuah pondok persawahan yang berada di desa tersebut untuk meletakkan dan menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut tepatnya di belakang susunan kayu bakar yang berada di pondok, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis ganja, pada saat itu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM berminat. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM menelepon Terdakwa dan meminta agar dibawakan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang Terdakwa sembunyikan lalu meletakkan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja ke dalam bagasi sepeda motor dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan di dalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI KARIM, lalu Terdakwa berkata “mana uangnya?”, lalu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM menjawab “bentar, pakek dulu keretamu, ku jualkan dulu ini”, lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan menyerahkan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bajunya dan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut, lalu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju sebuah warung lalu duduk sambil menunggu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa, lalu anggota kepolisian menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengantarkan anggota kepolisian tersebut ke tempat dimana Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja, setibanya di lokasi tepatnya di sebuah pondok persawahan yang berada di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus lakban warna cokelat yang tersimpan di belakang pondok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjualkan terlebih dahulu narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah diteleponnya dan apabila berhasil terjual, maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867472058953392 dan Nomor IMEI 2: 867472058953384 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk menelepon Terdakwa dan Saudara HERMAN (DPO), 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527 yang digunakan Terdakwa untuk menelepon Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Terdakwa untuk mengangkut/ mengantar narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 83/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram;
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 4083/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Yudiantnis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 79,37 (tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna cokelat dengan berat bruto 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) gram;
- 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram;
- 1 (satu) karung goni warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, Nomor Mesin JF71E1464969, Nomor Rangka MHJFZ1168K475277;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan Nomor IMEI I: 867472058953392 dan Nomor IMEI II: 867472058953384;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 menuju Desa Laklak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kebun cokelat, untuk membeli narkoba jenis ganja, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Saudara RINEN (DPO), lalu Terdakwa bertanya “ada obat (ganja) mu?” dan Saudara RINEN (DPO) menjawab “mau beli berapa?”, lalu Terdakwa berkata “mau beli 10 (sepuluh)”, dan Saudara RINEN (DPO) menjawab “gak sampe 10 (sepuluh), 9 (sembilan) cuma ada”, lalu Terdakwa berkata “yaudah gapapa”. Setelah itu Saudara RINEN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINEN (DPO) datang kembali dengan membawa karung goni yang berisikan 9 (Sembilan) bal narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut lakban warna kuning, kemudian Terdakwa meminta Saudara RINEN (DPO) untuk membawakan narkotika jenis ganja tersebut melewati Desa Lak-lak menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sampainya ke sebuah jembatan Saudara RINEN (DPO) memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan meletakkannya di depan tempat duduk sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkan uang kepada Saudara RINEN (DPO) sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang, sesampainya di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa singgah di sebuah pondok persawahan yang berada di desa tersebut untuk meletakkan dan menyembunyikan narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di belakang susunan kayu bakar yang berada di pondok, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM melalui handphone dan menawarkan narkotika jenis ganja, pada saat itu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM berminat. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM menelepon Terdakwa dan meminta agar dibawakan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja yang Terdakwa sembunyikan lalu meletakkan 2 (dua) bal narkotika jenis ganja ke dalam bagasi sepeda motor dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan di dalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, lalu Terdakwa berkata "mana uangnya?", lalu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM menjawab "bentar, pakek dulu keretamu, ku jualkan dulu ini", lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan menyerahkan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam bajunya dan 2 (dua) bal narkotika jenis ganja yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut, lalu Saksi ABDULLAH FAHMI

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju sebuah warung lalu duduk sambil menunggu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, datang anggota kepolisian berpakaian preman yakni Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA langsung mengamankan Terdakwa, lalu anggota kepolisian menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengantarkan anggota kepolisian tersebut ke tempat dimana Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja, setibanya di lokasi tepatnya di sebuah pondok persawahan yang berada di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus lakban warna coklat yang tersimpan di belakang pondok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjualkan terlebih dahulu narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah diteleponnya dan apabila berhasil terjual, maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM;
- Bahwa benar sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472058953392 dan Nomor IMEI 2: 867472058953384 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk menelepon Terdakwa dan Saudara HERMAN (DPO), 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527 yang digunakan Terdakwa untuk menelepon Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI BIN SUKRI KARIM, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Terdakwa untuk mengangkut/ mengantar narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 83/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 4083/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 79,37 (tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama M. NAJAR ALIAS NAJAR BIN SEH UJAT dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah ganja (dalam bentuk tanaman);

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4083/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Yudiantris, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 79,37 (tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 menuju Desa Laklak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kebun cokelat, untuk membeli narkoba jenis ganja, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Saudara RINEN (DPO), lalu Terdakwa bertanya "ada obat (ganja) mu?" dan Saudara RINEN (DPO) menjawab "mau beli berapa?", lalu Terdakwa berkata "mau beli 10 (sepuluh)", dan Saudara RINEN (DPO) menjawab "gak sampe 10 (sepuluh), 9 (sembilan) cuma ada", lalu Terdakwa berkata "yaudah gapapa". Setelah itu Saudara RINEN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara RINEN (DPO) datang kembali dengan membawa karung goni yang berisikan 9 (sembilan) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut lakban warna kuning,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta Saudara RINEN (DPO) untuk membawakan narkoba jenis ganja tersebut melewati Desa Lak-lak menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu sampainya ke sebuah jembatan Saudara RINEN (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan meletakkannya di depan tempat duduk sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa membayarkan uang kepada Saudara RINEN (DPO) sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang, sesampainya di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa singgah di sebuah pondok persawahan yang berada di desa tersebut untuk meletakkan dan menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut tepatnya di belakang susunan kayu bakar yang berada di pondok, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM melalui handphone dan menawarkan narkoba jenis ganja, pada saat itu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM berminat. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM menelepon Terdakwa dan meminta agar dibawakan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang Terdakwa sembunyikan lalu meletakkan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja ke dalam bagasi sepeda motor dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan di dalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, lalu Terdakwa berkata "mana uangnya?", lalu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM menjawab "bentar, pakek dulu keretamu, ku jualkan dulu ini", lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan menyerahkan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bajunya dan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut, lalu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju sebuah warung lalu duduk sambil menunggu Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, datang anggota kepolisian berpakaian preman yakni Saksi FIRMI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA langsung mengamankan Terdakwa, lalu anggota kepolisian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengantarkan anggota kepolisian tersebut ke tempat dimana Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja, setibanya di lokasi tepatnya di sebuah pondok persawahan yang berada di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus lakban warna coklat yang tersimpan di belakang pondok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang bahwa benar Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjualkan terlebih dahulu narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) yang sebelumnya telah diteleponnya dan apabila berhasil terjual, maka Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar rencananya Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Saudara HERMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM;

Menimbang bahwa benar sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472058953392 dan Nomor IMEI 2: 867472058953384 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk menelepon Terdakwa dan Saudara HERMAN (DPO), 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527 yang digunakan Terdakwa untuk menelepon Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, dan Nomor mesin JF71E1464969 dan Nomor Rangka MHUFZ1168K475277 yang digunakan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM dan Terdakwa untuk mengangkut/ mengantar narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja melalui perantara Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM kepada Saudara HERMA (DPO) sebagai pembeli, dimana apabila narkoba jenis ganja tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan sub unsur "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 undang-undang narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkoba Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang menjual Narkoba Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya



dalam ketentuan undang-undang narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam undang-undang narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menjual narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan "melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur kedua "melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga "Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* beratnya harus melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 83/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan berat barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam perkara ini melebihi 1 (satu) kilogram, sehingga unsur ketiga "beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram atau 6.3 (enam koma tiga) kilogram merupakan jumlah yang sangat besar dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut ialah untuk dijual, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap oleh Anggota Kepolisian maka besar kemungkinan akan banyak generasi bangsa yang rusak/ hancur karena menggunakan narkoba jenis ganja, di samping itu Majelis Hakim juga menilai sebagian besar kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara berakar dari tindak pidana narkoba, oleh karena itu sudah sepatutnya jika perbuatan Terdakwa harus dipandang serius sebagai kejahatan luar biasa yang dapat mengancam keselamatan masyarakat umum, dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu memberikan pembinaan yang cukup kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga Terdakwa dapat lepas dari lingkaran kejahatan narkoba dan kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) gram, 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni warna putih, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sementara barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, Nomor Mesin JF71E1464969, Nomor Rangka MHIJFZ1168K475277, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan Nomor IMEI I: 867472058953392 dan Nomor IMEI II: 867472058953384, dan 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ABDULLAH FAHMI ALIAS FAHMI BIN SUKRI KARIM untuk melakukan kejahatan, tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Berat barang bukti narkoba jenis ganja melebihi 1 (satu) kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Najar Alias Najar Bin Seh Ujat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) gram;
 - 6 (enam) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bruto 6.300 (enam ribu tiga ratus) gram;
 - 1 (satu) karung goni warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6973 HM, Nomor Mesin JF71E1464969, Nomor Rangka MHIJFZ1168K475277;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan Nomor IMEI I: 867472058953392 dan Nomor IMEI II: 867472058953384;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hijau dengan Nomor IMEI I: 865895062573537 dan Nomor IMEI II: 865895062573527;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., selaku Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ktn